



putusan

Nomor 175/Pid.B/2014/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FANDI AHMAD Bin ISKANDAR TOHIR**

Tempat lahir : Prabumulih

Umur / Tgl. lahir : 23 tahun / 05 Oktober 1990

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Masjid Rt. 02 Rw. 04 Kel. Muara Dua Kec. Prabumulih
Timur Kota Prabumulih

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal **07 Juni 2014** dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2014 sampai dengan tanggal 27 Juni 2014 selanjutnya Perpanjangan oleh Penuntut nUmum sejak tanggal 28 Juni 2014 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2014;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2014;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 September 2014 serta Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 20 September 2014 sampai dengan 18 Nopember 2014;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Hal 1 dari 28 halaman, Nomor 175/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 21 Agustus 2014 Nomor 175/Pid.B/2014/PN Pbm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 21 Agustus 2014 Nomor 175/Pid. B/2014/PN Pbm, tentang hari sidang;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa **FANDI AHMAD BIN ISKANDAR TOHIR**; beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 30 September 2014, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
 - 1 Menyatakan terdakwa **FANDI AHMAD BIN ISKANDAR TOHIR** bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 Ke 2 KUHP dalam dakwaan Kesatu ;
 - 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
 - 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
 - 1 (Satu) buah Handphone merk blackberry warna hitam ;**Dikembalikan kepada saksi Korban yaitu DARMAWAN BIN KASNO**
 - 1 (satu) buah topi warna merah putih terdapat tulisan CR OZ ESTABLISHED 2003,
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih merk SEN SPORT,
 - 1 (satu) helai celana levis pendek warna biru merk OXYGEN JEANS
 - Sepasang sandal warna merah hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 4 Menghukum terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 30 September 2014, pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang sering-ringannya, dengan alasan sebagai berikut :

1 Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN NO. REG. PERKARA : PDM-84/EPP.2/PBM-I/08/2014** sebagai berikut :

Pertama :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **FANDI AHMAD Bin ISKANDAR TOHIR** bersama dengan sdr. AAN (belum tertangkap), pada hari Sabtu Tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2014, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman No. 03 Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih , atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 1.600.000-, (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone BlackBerry warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban **DARMAWAN Bin KASNO (Alm)** dengan maksud dimilliki dengan cara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira jam 07.30 wib terdakwa berjalan ke pangkalan ojek, sesampai dipangkalan ojek terdakwa menumpang ojek untuk minta diantar ke rumah tantenya, sesampai dirumah tantenya ternyata tantenya tidak ada dirumah, kemudian terdakwa pergi menuju

Hal 3 dari 28 halaman, Nomor 175/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkalan ojek didekat rumah kawannya Sdr AAN namun Sdr AAN tidak ada dirumah saat terdakwa pulang di perjalanan terdakwa bertemu dengan Sdr AAN terdakwa berkata *“Apo kabar?”* dijawab oleh Sdr AAN *“minta duit an, awak caer”* dan Sdr AAN menjawab *“ai buntu”* kemudian terdakwa berkata *“payu kito berjalan (maksudnyo maling)”* dan dijawab oleh Sdr AAN *“payu gek ku antar”* kemudian terdakwa dan Sdr AAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna biru milik Sdr AAN saat menuju Jalan Jenderal Sudirman terdakwa melihat ada rumah yang pintu depannya terbuka lalu terdakwa berkata *“itu nak ado lokak, mutarlah”* kemudian Sdr AAN menjawab *“iyo”* setelah berhenti terdakwa menyuruh Sdr AAN untuk mengecek rumah yang pintu depannya terbuka kemudian Sdr AAN kembali lagi ke sepeda motor dan berkata *“dak katik pedio-dio, payu kito”* lalu terdakwa berkata *“tunggu dulu aku ngecek”* lalu terdakwa berjalan menuju rumah tersebut sesampainya didepan rumah yang pintu rumahnya terbuka terdakwa langsung memasuki rumah tersebut, saat di dalam rumah terdakwa melihat gorden kamar depan terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tersebut lalu terdakwa melihat sebuah handphone dengan merk BlackBerry terletak diatas meja kemudian terdakwa mengambil handphone dan dimasukan kedalam kantong celana bagian belakang kemudian terdakwa membuka lemari pakaian dan melihat amplop yang telah sobek di tumpukan pakaian yang berisi uang pecahan seratus ribu rupiah, kemudian uang tersebut terdakwa ambil dan ditaruh di kantong celana bagian depan, saat terdakwa berjalan keluar kamar saat di depan pintu terdakwa melihat seorang perempuan berjalan kearah kamar dengan menggendong seorang anak, kemudian perempuan tersebut berteriak saat melihat terdakwa *“maling”* kemudian terdakwa berlari mengarah pintu namun terhalang oleh perempuan tersebut sehingga terdakwa menabrak perempuan tersebut hingga perempuan dan anaknya tersebut terjatuh dengan maksud untuk memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri, pada saat tersebut pintu depan sudah tertutup, kemudian terdakwa lari menuju pintu belakang terdakwa dihalangi oleh seorang ibu-ibu kemudian berteriak *“maling”* kemudian terdakwa melarikan diri menuju ke Jl. Jendral Sudirman namun sudah bnyak warga yang mengejar terdakwa mengarah ke jalan Sumatera didekat panglong kayu terdakwa ditangkap. Selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti di amankan ke kantor polisi untuk diproses hukum lebih lanjut..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 365 ayat (2) Ke- 2 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **FANDI AHMAD Bin ISKANDAR TOHIR**, pada hari Sabtu Tanggal 07 Juni 2014 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2014, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman No. 03 Rt. 003 Rw. 005 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih , atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu berupa uang sebesar Rp. 1.600.000-, (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone BlackBerry warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban **DARMAWAN Bin KASNO (Alm)** dengan maksud dimilliki dengan cara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira jam 07.30 wib terdakwa berjalan ke pangkalan ojek, sesampai dipangkalan ojek terdakwa menumpang ojek untuk minta diantar ke rumah tantenya, sesampai dirumah tantenya ternyata tantenya tidak ada dirumah, kemudian terdakwa pergi menuju pangkalan ojek didekat rumah kawannya Sdr AAN namun Sdr AAN tidak ada dirumah saat terdakwa pulang di perjalanan terdakwa bertemu dengan Sdr AAN terdakwa berkata “*Apo kabar?*” dijawab oleh Sdr AAN “*minta duit an, awak caer*” dan Sdr AAN menjawab “*ai buntu*” kemudian terdakwa berkata “*payu kito berjalan (maksudnyo maling)*” dan dijawab oleh Sdr AAN “*payu gek ku antar*” kemudian terdakwa dan Sdr AAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna biru milik Sdr AAN saat menuju Jalan Jenderal Sudirman terdakwa melihat ada rumah yang pintu depannya terbuka lalu terdakwa berkata “*itu nak ado lokak, mutarlah*” kemudian Sdr

Hal 5 dari 28 halaman, Nomor 175/Pid.B/2014/PN Pbm



AAN menjawab “*iyu*” setelah berhenti terdakwa menyuruh Sdr AAN untuk mengecek rumah yang pintunya terbuka kemudian Sdr AAN kembali lagi ke sepeda motor dan berkata “*dak katik pedio-dio, payu kito*” lalu terdakwa berkata “*tunggu dulu aku ngecek*” lalu terdakwa berjalan menuju rumah tersebut sesampainya di depan rumah yang pintunya terbuka terdakwa langsung memasuki rumah tersebut, saat di dalam rumah terdakwa melihat gorden kamar depan terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut lalu terdakwa melihat sebuah handphone dengan merk BlackBerry terletak di atas meja kemudian terdakwa mengambil handphone dan memasukannya ke dalam kantong celana bagian belakang kemudian terdakwa membuka lemari pakaian dan melihat amplop yang telah sobek di tumpukan pakaian yang berisi uang pecahan seratus ribu rupiah, kemudian uang tersebut terdakwa ambil dan ditaruh di kantong celana bagian depan, saat terdakwa berjalan keluar kamar saat di depan pintu terdakwa melihat seorang perempuan berjalan ke arah kamar dengan menggendong seorang anak, kemudian perempuan tersebut berteriak saat melihat terdakwa “*maling*” kemudian terdakwa berlari mengarah ke pintu namun terhalang oleh perempuan tersebut sehingga terdakwa menabrak perempuan tersebut hingga perempuan dan anaknya tersebut terjatuh dengan maksud untuk memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri, pada saat tersebut pintu depan sudah tertutup, kemudian terdakwa lari menuju pintu belakang terdakwa dihalangi oleh seorang ibu-ibu kemudian berteriak “*maling*” kemudian terdakwa melarikan diri menuju ke Jl. Jendral Sudirman namun sudah banyak warga yang mengejar terdakwa mengarah ke jalan Sumatera di dekat panglong kayu terdakwa ditangkap. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan ke kantor polisi untuk diproses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga menghadapkan saksi saksi di persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :



SAKSI I : RIKA APRIANTI BINTI SUHARI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saya telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saya;
- Bahwa sebelum saya menanda tangani berita acara tersebut, saya telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saya berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saya dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena terdakwa telah melakukan pencurian dirumah saya ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut, terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira jam 10.00 WIB di rumah saksi saya yang beralamat di jalan Jendral Sudirman No.03, Rt.003, Rw.005, Kelurahan Gunung Ibul Barat , Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bermula pada hari Sabtu 07 Juni 2014 sekira 09.55 Wib, Saya baru selesai memberi makan anak saya lalu saya ke dapur saat itu saya sedang menggendong anak setelah itu saya hendak ke kamar untuk mengganti baju anak ketika didalam kamar saya melihat terdakwa sedang membuka lemari baju saya lalu saya berteriak “maling” kemudian saya mencoba untuk menutup pintu agar terdakwa tidak dapat melarikan diri namun saat itu terdakwa mendorong saya sehingga terjatuh, lalu terdakwa berlari ke arah dapur dan pada saat itu ibu mertua saya sudah menghadang terdakwa di dapur kemudian saya ikut mengejar ke arah dapur, namun terdakwa sudah keluar dari rumah melalui pintu belakang kemudian saya dan ibu mertua saya kembali mengejar terdakwa di belakang rumah dan saya kembali didorong oleh terdakwa hingga terjatuh kemudian

Hal 7 dari 28 halaman, Nomor 175/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lari ke arah Jl. Jend. Sudirman lalu menyeberang jalan dan masuk ke Puskesmas, sesampainya di Puskesmas terdakwa berbelok ke arah kiri mengarah ke Jl. Sumatera dan saya masih mengejar terdakwa. Sesampainya di Jl. Sumatera di dekat Panglong Kayu, saya melihat terdakwa sudah ditangkap oleh warga bersama dengan suami saya, dan pada saat itu suami saya berkata “benar dak lanang ini yang masuk rumah” dan saya jawab “iyo benar, periksolah kantong celanonyo” kemudian suami saya memeriksa kantong celana terdakwa dan didapati uang dan handphone milik saya, setelah itu terdakwa diserahkan ke Polsek Prabumulih Timur;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (Satu) buah Handphone merk blackberry warna hitam dan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk blackberry warna hitam dan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) belum berhasil diambil oleh terdakwa karena ketahuan oleh saya ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) saya simpan dalam lemari kamar saya dan handphone tersebut diatas meja ;
- Bahwa rumah saya dikelilingi pagar, tetapi saat itu tidak terkunci ;
- Bahwa Barang bukti yang di ajukan Penuntut umum di persidangan tersebut adalah milik saya ;
- Bahwa kerugian yang saya deritas skibst perbuatan terdakwa adalah sekitar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II : DARMAWAN BIN KASNO (Alm) dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di hadapan penyidik, saya telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Ya, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saya;
- Sebelum saya menanda tangani berita acara tersebut, saya telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Ya, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saya berikan pada waktu itu;
- Saya dijadikan saksi dalam perkara terdakwa karena terdakwa telah melakukan pencurian di rumah saya ;
- Hubungan saya dengan saksi yang saksi RIKA APRIANTI BINTI SUHARI adalah istri saya;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut, terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira jam 10.00 WIB di rumah saksi saya yang beralamat di jalan Jendral Sudirman No.03, Rt.003, Rw.005, Kelurahan Gunung Ibul Barat , Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bermula pada hari Sabtu 07 Juni 2014 sekira 09.55 Wib, saksi Rika Aprianti binti Suhari baru selesai memberi makan anak saya lalu saksi Rika Aprianti binti Suhari ke dapur sedang menggendong anak saya, setelah itu saksi Rika Aprianti binti Suhari hendak ke kamar untuk mengganti baju anak ketika didalam kamar . Saat saksi Rika Aprianti binti Suhari masuk kamar, dia melihat terdakwa sedang membuka lemari baju .Lalu saksi Rika Aprianti binti Suhari berteriak “maling” kemudian saksi Rika Aprianti binti Suhari mencoba untuk menutup pintu agar terdakwa tidak dapat melarikan diri namun saat itu terdakwa mendorong saksi Rika Aprianti binti Suhari sehingga terjatuh, lalu terdakwa berlari ke arah dapur dan pada saat itu ibu mertua saya sudah menghadang terdakwa di dapur kemudian saksi Rika Aprianti binti Suhari ikut mengejar ke arah dapur, namun terdakwa sudah keluar dari rumah melalui pintu belakang kemudian saya dan ibu mertua saya kembali mengejar terdakwa di belakang rumah dan saksi Rika Aprianti binti Suhari kembali didorong oleh terdakwa hingga terjatuh kemudian terdakwa lari ke arah Jl. Jend. Sudirman lalu menyeberang jalan dan masuk ke Puskesmas, sesampainya di Puskesmas terdakwa berbelok ke arah kiri mengarah

Hal 9 dari 28 halaman, Nomor 175/Pid.B/2014/PN Pbm



ke Jl. Sumatera dan saksi Rika Aprianti binti Suhari masih mengejar terdakwa. Sesampainya di Jl. Sumatera di dekat Panglong Kayu, saksi Rika Aprianti binti Suhari melihat terdakwa sudah ditangkap oleh warga bersama dengan saksi Rika Aprianti binti Suhari, dan pada saat itu suami saya berkata “benar dak lanang ini yang masuk rumah” dan saya jawab “iyo benar, periksolah kantong celanonyo” kemudian suami saya memeriksa kantong celana terdakwa dan didapati uang dan handphone milik saya, setelah itu terdakwa diserahkan ke Polsek Prabumulih Timur;

- Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (Satu) buah Handphone merk blackberry warna hitam dan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Barang-barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk blackberry warna hitam dan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) belum berhasil diambil oleh terdakwa karena ketahuan oleh saya ;
- Uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) saya simpan dalam lemari kamar saa dan handphone tersebut diatas meja ;
- Rumah saa dikelilingi pagar, tetapi saat itu tidak terkunci ;
- Barang-barang tersebut adalah milik istri saya saksi Rika Aprianti binti Suhari;
- Kerugian akibat percobaan pencurian tersebut adalah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI III : ANI FUNG dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa Pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, saya telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saya;
- Bahwa Sebelum saya menanda tangani berita acara tersebut, saya telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saya berikan pada waktu itu;
- Bahwa saya dijadikan saksi dalam perkara terdakwa dalam perkara ini karena terdakwa telah melakukan pencurian dirumah anak saya yaitu saksi Darmawan Bin Kasno (Alm) yang juga suami dari saksi Rika Aprianti binti Suhari ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut, terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira jam 10.00 WIB di rumah saksi saya yang beralamat di jalan Jendral Sudirman No.03, Rt.003, Rw.005, Kelurahan Gunung Ibul Barat , Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Bermula pada hari Sabtu 07 Juni 2014 sekira 09.55 Wib, saksi Rika Aprianti binti Suhari baru selesai memberi makan anak saya, sedangkan saya sedang didapur sedang membersihkan sayur di dapur rumah, Saksi Rika Aprianti binti Suhari hendak ke kamarnya untuk mengganti baju anaknya ketika akan masuk saksi Rika Aprianti binti Suhari dia melihat terdakwa sedang membuka lemari baju . Lalu saksi Rika Aprianti binti Suhari berteriak “maling” kemudian saksi Rika Aprianti binti Suhari mencoba untuk menutup pintu agar terdakwa tidak dapat melarikan diri namun saat itu terdakwa mendorong saksi Rika Aprianti binti Suhari sehingga terjatuh, lalu terdakwa berlari ke arah dapur dan pada saat saya sudah menghadang terdakwa di dapur kemudian saksi Rika Aprianti binti Suhari ikut mengejar ke arah dapur, namun terdakwa sudah keluar dari rumah melalui pintu belakang kemudian saya dan saksi Rika Aprianti binti Suhari kembali mengejar terdakwa di belakang rumah dan saksi Rika Aprianti binti Suhari kembali didorong oleh terdakwa hingga terjatuh kemudian terdakwa lari ke arah Jl. Jend. Sudirman lalu menyeberang jalan dan masuk ke Puskesmas, sesampainya di Puskesmas terdakwa berbelok ke arah kiri mengarah ke Jl. Sumatera dan saksi Rika Aprianti binti Suhari masih mengejar terdakwa. Sesampainya di Jl. Sumatera di dekat Panglong Kayu, saksi Rika Aprianti binti Suhari melihat terdakwa sudah ditangkap oleh warga bersama dengan saksi Rika

Hal 11 dari 28 halaman, Nomor 175/Pid.B/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aprianti binti Suhari, dan pada saat itu anak saya saksi Darmawan bin Kasno (Alm) berkata “benar dak lanang ini yang masuk rumah” dan saksi Rika Aprianti binti Suhari menjawab “iyo benar, periksolah kantong celanonyo” kemudian saksi Rika Aprinati binti Suhari memeriksa kantong celana terdakwa dan didapati uang dan handphone milik saksi Rika Aprinati binti Suhari, setelah itu terdakwa diserahkan ke Polsek Prabumulih Timur;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (Satu) buah Handphone merk blackberry warna hitam dan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang berupa 1 (Satu) buah Handphone merk blackberry warna hitam dan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) belum berhasil diambil oleh terdakwa karena ketahuan oleh saya ;
- Bahwa Uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) saya simpan dalam lemari kamar saya dan handphone tersebut diatas meja ;
- Bahwa rumah kami dikelilingi pagar, tetapi saat itu tidak terkunci ;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik istri anak saya yaitu saksi Rika Aprianti binti Suhari;
- Bahwa Kerugian akibat percobaan pencurian tersebut adalah Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut saya tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di hadapan penyidik, saya telah memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saya;
- Bahwa sebelum saya menanda tangani berita acara tersebut, saya telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saya berikan pada waktu itu;
- Bahwa saya dijadikan terdakwa karena saya telah melakukan pencurian barang-barang milik saksi Rika Aprianti binti Suhari;
- Bahwa Kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira jam 10.00 WIB di rumah saksi Rika Aprianti binti Suhari yang beralamat di jalan Jendral Sudirman No.03, Rt.003, Rw.005, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira jam 07.30 wib saya berjalan ke pangkalan ojek, sesampai dipangkalan ojek saya menumpang ojek untuk minta diantar ke rumah tante saya, sesampai di rumah tante saya ternyata tante tidak ada di rumah, kemudian saya pergi menuju pangkalan ojek didekat rumah kawannya Sdr AAN namun Sdr AAN tidak ada di rumah saat saya pulang di perjalanan saya bertemu dengan Sdr AAN, lalu saya berkata **"Apo kabar?"** dijawab oleh Sdr AAN **"minta duit an, awak caer"** dan Sdr AAN menjawab **"ai buntu"** kemudian saya berkata **"payu kito berjalan (maksudnyo maling)"** dan dijawab oleh Sdr AAN **"payu gek ku antar"** kemudian saya dan Sdr AAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna biru milik Sdr AAN saat menuju Jalan Jenderal Sudirman, saya melihat ada rumah yang pintu depannya terbuka lalu saya berkata **"itu nak ado lokak, mutarlah"** kemudian Sdr AAN menjawab **"iyo"** setelah berhenti saya menyuruh Sdr AAN untuk mengecek rumah yang pintu depannya terbuka kemudian Sdr AAN kembali lagi ke sepeda motor dan berkata **"dak katik pedio-dio, payu kito"** lalu saya berkata **"tunggu dulu aku ngecek"** lalu saya berjalan menuju rumah tersebut sesampainya didepan rumah yang pintu rumahnya terbuka saya langsung memasuki rumah tersebut, saat di dalam rumah saksi Rina Aprianti binti Suhari

Hal 13 dari 28 halaman, Nomor 175/Pid.B/2014/PN Pbm



saya melihat gorden kamar depan terbuka kemudian saya masuk kedalam kamar tersebut lalu saya melihat sebuah handphone dengan merk BlackBerry terletak diatas meja kemudian saya mengambil handphone dan dimasukkan kedalam kantong celana bagian belakang kemudian saya membuka lemari pakaian dan melihat amplop yang telah sobek di tumpukan pakaian yang berisi uang pecahan seratus ribu rupiah, kemudian uang tersebut saya ambil dan ditaruh di kantong celana bagian depan, saat saya berjalan keluar kamar saat di depan pintu terdakwa melihat seorang perempuan berjalan kearah kamar dengan menggendong seorang anak, kemudian perempuan tersebut berteriak saat melihat saya “ *maling*” kemudian saya berlari mengarah pintu namun terhalang oleh perempuan tersebut sehingga saya menabrak perempuan tersebut hingga perempuan dan anaknya tersebut terjatuh dengan maksud untuk memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri, pada saat tersebut pintu depan sudah tertutup, kemudian saya lari menuju pintu belakang, tetapi saya dihalangi oleh seorang ibu-ibu kemudian berteriak “*maling*” kemudian saya melarikan diri menuju ke Jl. Jendral Sudirman namun sudah banyak warga yang mengejar terdakwa mengarah ke jalan Sumatera didekat panglong kayu saya ditangkap warga dan suami saksi Rina Aprianti bin Suhari. Selanjutnya saya dan barang bukti di amankan ke kantor polisi untuk diproses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saya saat itu akan mengambil barang-barang milik saksi Rina Aprianti binti Suhari berupa 1 (Satu) buah Handphone merk blackberry warna hitam dan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya yang memiliki ide melakukan pencurian tersebut ;
- Bahwa Keadaan rumah saksi korban Rina Aprianti binti Suhari saat itu pagar rumahna tidak terkunci;
- Bahwa Kalau uangnya saya ambil dari dalam amplop dilemari kamar sedangkan handphone tergeletak diatas meja rumah saksi korban Rina Aprianti binti Suhari ;
- Bahwa saya sudah pernah melakukan pencurian sebelumnya dan saya sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian juga;



- Bahwa saya melakukan pencurian tersebut karena membutuhkan uang untuk dibelikan sepeda anak saya ;
- Bahwa barang-barang tersebut tidak berhasil diambil oleh saya, karena ketahuan oleh pemiliknya saksi Rina Aprianti binti Suhari;
- Bahwa saya tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang miliknya ;
- Bahwa saya sangat menyesal atas perbuatan saya tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti berupa : uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah Handphone merk blackberry warna hitam, 1 (satu) buah topi warna merah putih terdapat tulisan CR OZ ESTABLISHED 2003, 1 (satu) helai baju kaos warna putih merk SEN SPORT, 1 (satu) helai celana levis pendek warna biru merk OXYGEN JEANS, Sepasang sandal warna merah hitam dimana barang bukti tersebut telah di sita secara sah dan di benarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “*geen straf zonder schuld*”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;

Hal 15 dari 28 halaman, Nomor 175/Pid.B/2014/PN Pbm



c jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah

terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);

d kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat-alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pembuktian bahwa Pasal 184 ayat 1 KUHAP menyebutkan secara limitatif alat-alat bukti yang sah menurut undang undang, yaitu :

- a keterangan saksi;
- b keterangan ahli;
- c surat;
- d petunjuk, dan
- e keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 4 KUHAP, keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan para saksi tersebut mempunyai hubungan serta saling mendukung tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu. Keterangan beberapa orang saksi yang berdiri sendiri-sendiri antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti, atau keterangan saksi-saksi tersebut akan dikategorikan sebagai saksi tunggal yang tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian, karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menilai keterangan beberapa orang saksi sebagai alat bukti yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan tersebut. Sehingga keterangan itu dapat membentuk keterangan yang membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, dengan demikian harus sungguh-sungguh diperhatikan



persesuaian antara keterangan saksi dan persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di persidangan, bukti surat serta petunjuk pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan saksi dan keterangan terdakwa, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira jam 10.00 WIB di rumah saksi Rika Aprianti binti Suhari yang beralamat di jalan Jendral Sudirman No.03, Rt.003, Rw.005, Kelurahan Gunung Ibul Barat , Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih telah terjadi tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira jam 07.30 wib terdakwa berjalan ke pangkalan ojek, sesampai dipangkalan ojek terdakwa menumpang ojek untuk minta diantar ke rumah tante terdakwa, sesampai di rumah tante terdakwa ternyata tante tidak ada di rumah, kemudian terdakwa pergi menuju pangkalan ojek didekat rumah kawan terdakwa Sdr AAN namun Sdr AAN tidak ada di rumah saat terdakwa pulang, di perjalanan terdakwa bertemu dengan Sdr AAN, lalu terdakwa berkata **“Apo kabar?”** dijawab oleh Sdr AAN **“minta duit an, awak caer”** dan Sdr AAN menjawab **“ai buntu”** kemudian terdakwa berkata **“payu kito berjalan (maksudnyo maling)”** dan dijawab oleh Sdr AAN **“payu gek ku antar,**
- *Bahwa benar* Kemudian Terdakwa dan Sdr AAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna biru milik Sdr AAN saat menuju Jalan Jenderal Sudirman, terdakwa melihat ada rumah yang pintu depannya terbuka lalu terdakwa berkata **“itu nak ado lokak, mutarlah”** kemudian Sdr AAN menjawab **“iyo “** setelah berhenti terdakwa menyuruh Sdr AAN untuk mengecek rumah yang pintu depannya terbuka kemudian Sdr AAN

Hal 17 dari 28 halaman, Nomor 175/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi ke sepeda motor dan berkata “*dak katik pedio-dio, payu kito*” lalu terdakwa berkata “*tunggu dulu aku ngecek*” lalu terdakwa berjalan menuju rumah tersebut sesampainya didepan rumah yang pintu rumahnya terbuka terdakwa langsung memasuki rumah tersebut, saat di dalam rumah saksi Rina Aprianti binti Suhari terdakwa melihat gorden kamar depan terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tersebut lalu terdakwa melihat sebuah handphone dengan merk BlackBerry terletak diatas meja kemudian terdakwa mengambil handphone dan dimasukan kedalam kantong celana bagian belakang kemudian terdakwa membuka lemari pakaian dan melihat amplop yang telah sobek di tumpukan pakaian yang berisi uang pecahan seratus ribu rupiah, kemudian uang tersebut terdakwa ambil dan ditaruh di kantong celana bagian depan, saat terdakwa berjalan keluar kamar saat di depan pintu terdakwa melihat seorang perempuan berjalan kearah kamar dengan menggendong seorang anak, kemudian perempuan tersebut berteriak saat melihat terdakwa “*maling*” kemudian terdakwa berlari mengarah pintu namun terhalang oleh perempuan tersebut sehingga terdakwa menabrak perempuan tersebut hingga perempuan dan anaknya tersebut terjatuh dengan maksud untuk memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri, pada saat tersebut pintu depan sudah tertutup, kemudian terdakwa lari menuju pintu belakang, tetapi terdakwa dihalangi oleh seorang ibu-ibu kemudian berteriak “*maling*” kemudian terdakwa melarikan diri menuju ke Jl. Jendral Sudirman namun sudah bnyak warga yang mengejar terdakwa mengarah ke jalan Sumatera didekat panglong kayu saya ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap warga dan suami saksi Rina Aprianti bin Suhari. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan ke kantor polisi untuk diproses hukum lebih lanjut;
- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (Satu) buah Handphone merk blackberry warna hitam dan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 365 ayat 2 Ke-2 KUHP atau Kedua melanggar 365 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dari dakwaan **berbentuk alternatif (Alternative Tenlastelegging)**, yang ditunjukkan dengan menempatkan kata “ATAU” diantara dakwaan pertama dan dakwaan kedua sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut umum, memiliki makna, yaitu “ memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, yang pada dasarnya bertujuan agar menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban Pidana (Crime Liability) ,sehingga Majelis Hakim dapat menerapkan hukum yang lebih tepat terhadap terjadinya suatu peristiwa pidana”. (YAHYA HARAHAAP, “Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP penyidikan dan penuntutan”, Sinar Grafika, Jakarta 2000, hal 390.)

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat diatas, maka setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Dakwaan Penuntut Umum serta melihat **persesuaian** antara keterangan Saksi, Terdakwa maupun barang bukti dipersidangan bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut umum bahwa terdakwa melanggar pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 3 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
- 4 Yang di dahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada dengannya;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

1.Ad. Unsur Barang Siapa;

Hal 19 dari 28 halaman, Nomor 175/Pid.B/2014/PN Pbm



Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur barang siapa adalah setiap orang ataupun badan hukum sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan barang siapa ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah **Terdakwa FANDI AHMAD BIN ISKANDAR TOHIR** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

2. Ad. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Noyon dan Prof Langemeijer, “mengambil” merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya.

Menurut R.Soesilo yaitu diartikan sebagai “mengambil” untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R.Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.

Menurut Prof. DR. Wirjono Projodikoro, SH, “mengambil” salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barang, dan mengalihkannya ketempat lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “milik orang lain” adalah bahwa pelaku atau Terdakwa bukanlah pemilik dari barang yang diambil tersebut, maka dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-oleh ia adalah pemiliknya, misalnya dengan menjual,



meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendirinya.

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan Fakta –fakta di persidangan hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira jam 10.00 WIB di rumah saksi Rika Aprianti binti Suhari yang beralamat di jalan Jendral Sudirman No.03, Rt.003, Rw.005, Kelurahan Gunung Ibul Barat, Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih telah terjadi tindak pidana pencurian;

Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira jam 07.30 wib terdakwa berjalan ke pangkalan ojek, sesampai dipangkalan ojek terdakwa menumpang ojek untuk minta diantar ke rumah tante terdakwa, sesampai di rumah tante terdakwa ternyata tante tidak ada di rumah, kemudian terdakwa pergi menuju pangkalan ojek didekat rumah kawan terdakwa Sdr AAN namun Sdr AAN tidak ada di rumah saat terdakwa pulang, di perjalanan terdakwa bertemu dengan Sdr AAN, lalu terdakwa berkata *“Apo kabar?”* dijawab oleh Sdr AAN *“minta duit an, awak caer”* dan Sdr AAN menjawab *“ai buntu”* kemudian terdakwa berkata *“payu kito berjalan (maksudnyo maling)”* dan dijawab oleh Sdr AAN *“payu gek ku antar,*

Kemudian Terdakwa dan Sdr AAN berangkat dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna biru milik Sdr AAN saat menuju Jalan Jenderal Sudirman, terdakwa melihat ada rumah yang pintu depannya terbuka lalu terdakwa berkata *“itu nak ado lokak, mutarlah”* kemudian Sdr AAN menjawab *“iyo “* setelah berhenti terdakwa menyuruh Sdr AAN untuk mengecek rumah yang pintu depannya terbuka kemudian Sdr AAN kembali lagi ke sepeda motor dan berkata *“dak katik pedio-dio, payu kito”* lalu terdakwa berkata *“ tunggu dulu aku ngecek “* lalu terdakwa berjalan menuju rumah tersebut sesampainya didepan rumah yang pintu rumahnya terbuka terdakwa langsung memasuki rumah tersebut, saat di dalam rumah saksi Rina Aprianti binti Suhari terdakwa melihat gorden kamar depan terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam kamar tersebut lalu terdakwa melihat sebuah handphone dengan merk BlackBerry terletak diatas meja kemudian terdakwa mengambil handphone dan dimasukan kedalam kantong celana bagian belakang kemudian terdakwa membuka lemari pakaian dan melihat amplop yang telah sobek di tumpukan pakaian yang berisi uang pecahan seratus ribu rupiah, kemudian uang tersebut terdakwa ambil dan ditaruh di kantong celana bagian depan, saat terdakwa berjalan keluar kamar saat di depan pintu terdakwa melihat seorang perempuan berjalan kearah kamar dengan menggendong

Hal 21 dari 28 halaman, Nomor 175/Pid.B/2014/PN Pbm



seorang anak, kemudian perempuan tersebut berteriak saat melihat terdakwa “*maling*” kemudian terdakwa berlari mengarah pintu namun terhalang oleh perempuan tersebut sehingga terdakwa menabrak perempuan tersebut hingga perempuan dan anaknya tersebut terjatuh dengan maksud untuk memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri, pada saat tersebut pintu depan sudah tertutup, kemudian terdakwa lari menuju pintu belakang, tetapi terdakwa dihalangi oleh seorang ibu-ibu kemudian berteriak “*maling*” kemudian terdakwa melarikan diri menuju ke Jl. Jendral Sudirman namun sudah banyak warga yang mengejar terdakwa mengarah ke jalan Sumatera didekat panglong kayu saya ;

Bahwa terdakwa ditangkap warga dan suami saksi Rina Aprianti bin Suhari. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti di amankan ke kantor polisi untuk diproses hukum lebih lanjut;

Bahwa barang yang diambil berupa 1 (Satu) buah Handphone merk blackberry warna hitam dan uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan perimbangan tersebut bahwa unsur pasal ini telah terpenuhi dan terbukti secara hukum;

3.Ad. Untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum jika seseorang mengambil suatu barang hanya untuk memakainya sementara, maka pada orang tersebut tidak terdapat maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena ia tidak bermaksud untuk tetap menguasainya secara nyata, sehingga yang ia lakukan itu bukan merupakan pencurian dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah apabila perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang di uraikan diatas tersebut bahwa terdakwa telah mengambil barang milik saksi Rika Apriyanti binti suhaeri pada hari Sabtu tanggal 07 Juni 2014 sekira jam 10.00 WIB di rumah saksi Rika Aprianti binti Suhari yang beralamat di jalan Jendral Sudirman No.03, Rt.003, Rw.005, Kelurahan Gunung Ibul Barat , Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tersebut mengambil barang milik saksi Rika Apriyanti tersebut tujuannya adalah untuk dimilikinya dan tanpa seijin oleh saksi Rika Apriyanti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan maksud untuk dimilikmi secara melawan hukum telah terpenuhi

Tentang Unsur yang di sertai tau d ikuti dengan kekerasan atau Ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang di curi;

Menimbang bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan di tandai kata atau sehingga apabila terbukti salah satu dari sub unsur pasal ini maka terbukti dan terpenuhilah unsur pasal ini;

Menimban bahwa melakukan kekerasan menurut Prof R Susilo artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tenaga, atau segala macam senjata, menyepak,menendang dsb;

Dan menurut pasal 89 KUHP yang disamakan melakukan kekerasan itu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu 07 Juni 2014 sekira 09.55 Wib Saksi RIKA baru selesai memberi makan anak saksi lalu saksi ke dapur saat itu saksi sedang menggendong anak setelah itu saksi hendak ke kamar untuk mengganti baju anak ketika didalam kamar saksi melihat terdakwa sedang membuka lemari baju saksi lalu saksi berteriak “maling” kemudian saksi mencoba untuk menutup pintu agar terdakwa tidak dapat melarikan diri namun saat itu terdakwa mendorong saksi sehingga terjatuh, lalu terdakwa berlari ke arah dapur dan pada saat itu ibu mertua saksi sudah menghadang terdakwa di dapur kemudian saksi ikut mengejar ke arah dapur, namun terdakwa sudah keluar dari rumah melalui pintu belakang kemudian saksi dan ibu mertua saksi kembali mengejar terdakwa di belakang rumah dan saksi kembali didorong oleh terdakwa hingga terjatuh kemudian terdakwa lari ke arah Jl. Jend. Sudirman lalu menyeberang jalan dan masuk ke Puskesmas, sesampainya di Puskesmas terdakwa berbelok ke arah kiri mengarah ke Jl. Sumatera dan saksi masih mengejar terdakwa. Sesampainya di Jl. Sumatera di dekat Panglong Kayu,

Hal 23 dari 28 halaman, Nomor 175/Pid.B/2014/PN Pbm



saksi melihat terdakwa sudah ditangkap oleh warga bersama dengan suami saksi, dan pada saat itu suami saksi berkata “benar dak lanang ini yang masuk rumah” dan saksi jawab “iyo benar, periksolah kantong celanonyo” kemudian suami saksi memeriksa kantong celana terdakwa dan didapati uang dan handphone milik saksi, setelah itu terdakwa diserahkan ke Polsek Prabumulih Timur. Lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) No. 01 /VII/Visum/RS-BUNDA/PBM/2014 tertanggal 02 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Dr. Atik Pradiliyana telah memeriksa Sdri. RIKA APRIANTI BINTI SUHARI dengan kesimpulan mengalami multiple luka lecet oleh karena benda tumpul

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang telah terpenuhi terpenuhi dan terbukti;

4.Ad Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa yang di maksud dua orang atau lebih secara bersama-sama mengandung pengertian bahwa orang tersebut juga ikut serta bersama-sama melakukan dalam perbuatan sedikitnya ada 2 orang atau lebih yang melakukan baik mereka memenuhi semua unsur dalam rumusan delik atau salah seorang memenuhi unsur semua delik atau Tidak seoranganpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya tetapi mereka bersama-sama mewujudkan delik itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pada hari Sabtu 07 Juni 2014 sekira 09.55 Wib Saksi RIKA baru selesai memberi makan anak saksi lalu saksi ke dapur saat itu saksi sedang menggendong anak setelah itu saksi hendak ke kamar untuk mengganti baju anak ketika didalam kamar saksi melihat terdakwa sedang membuka lemari baju saksi lalu saksi berteriak “maling” kemudian saksi mencoba untuk menutup pintu agar terdakwa tidak dapat melarikan diri namun saat itu terdakwa mendorong saksi sehingga terjatuh, lalu terdakwa berlari ke arah dapur dan pada saat itu ibu mertua saksi sudah menghadang terdakwa di dapur kemudian saksi ikut mengejar ke arah dapur, namun terdakwa sudah keluar dari rumah melalui pintu belakang kemudian saksi dan ibu mertua saksi kembali mengejar terdakwa di belakang rumah dan saksi kembali didorong oleh terdakwa hingga terjatuh kemudian terdakwa lari ke arah Jl. Jend. Sudirman lalu menyeberang jalan dan masuk ke Puskesmas, sesampainya di Puskesmas terdakwa berbelok ke arah kiri mengarah ke Jl. Sumatera dan saksi masih mengejar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Sesampainya di Jl. Sumatera di dekat Panglong Kayu, saksi melihat terdakwa sudah ditangkap oleh warga bersama dengan suami saksi, dan pada saat itu suami saksi berkata “benar dak lanang ini yang masuk rumah” dan saksi jawab “iyo benar, periksolah kantong celanonyo” kemudian suami saksi memeriksa kantong celana terdakwa dan didapati uang dan handphone milik saksi, setelah itu terdakwa diserahkan ke Polsek Prabumulih Timu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa unsur pasal ini telah terpenuhi terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Penuntut Umum ke satu Pasal 365 ayat 2 ke- 2 KUHP tersebut telah terpenuhi dan terbukti dan di tambah keyakinan Majelis hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum dan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (Pasal 193 KUHP);

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna

Hal 25 dari 28 halaman, Nomor 175/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian saksi Rika Aprianti Binti Suhaeri dan Darmawan Bin Kasno

Hal-hal yang meringankan:

- terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah Handphone merk blackberry warna hitam **dikembalikan kepada saksi Korban yaitu DARMAWAN BIN KASNO**, 1 (satu) buah topi warna merah putih terdapat tulisan CR OZ ESTABLISHED 2003, 1 (satu) helai baju kaos warna putih merk SEN SPORT, 1 (satu) helai celana levis pendek warna biru merk OXYGEN JEANS, Sepasang sandal warna merah hitam **dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHAP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 365 ayat 2 Ke-2 KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **FANDI AHMAD BIN ISKANDAR TOHIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”***;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah Handphone merk blackberry warna hitam;
dikembalikan kepada saksi Korban yaitu DARMAWAN BIN KASNO,
 - 1 (satu) buah topi warna merah putih terdapat tulisan CR OZ ESTABLISHED 2003,
 - 1 (satu) helai baju kaos warna putih merk SEN SPORT,
 - 1 (satu) helai celana levis pendek warna biru merk OXYGEN JEANS, Sepasang sandal warna merah hitam

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 8 Oktober 2014 oleh kami

Hal 27 dari 28 halaman, Nomor 175/Pid.B/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALINE OKTAVIA KURNIA,SH.,M.Kn selaku Hakim Ketua Sidang, **AHMAD ADIB, SH.** dan **DENNDY FIRDIANSYAH, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 175/Pid.B/2014/PN Pbm tanggal 21 Agustus 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **15 Oktober 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **ISNATA TAKASURI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **HARRY NOVIAN,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

ALINE OKTAVIA KURNIA,SH.,M.Kn

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

AHMAD ADIB,SH

DENNDY FIRDIANSYAH,SH

Panitera Pengganti,

Ttd

ISNATA TAKASURI,SH